

cek jurnal

202112111_RAHMAT_HIDAYAT_089602694135.doc

 jurnal

 cek jurnal

 Universitas Abdurachman Saleh

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3313952558

Submission Date

Aug 15, 2025, 6:36 AM UTC

Download Date

Aug 15, 2025, 6:43 AM UTC

File Name

202112111_RAHMAT_HIDAYAT_089602694135.doc

File Size

88.5 KB

19 Pages

4,786 Words

31,396 Characters

27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Small Matches (less than 170 words)

Top Sources

- 27%  Internet sources
- 0%  Publications
- 3%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

27%  Internet sources
 0%  Publications
 3%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	core.ac.uk	13%
2	Internet	jurnal.ardenjaya.com	4%
3	Internet	repository.unja.ac.id	3%
4	Internet	eprints.walisongo.ac.id	3%
5	Internet	es.scribd.com	3%

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
PENGANIAYAAN RINGAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BONDOWOSO NOMOR 161/PID.B/2024/PN BDW)**

***BASIS FOR THE JUDGE'S CONSIDERATIONS IN MILD ASSAULT CASES
(ANALYSIS OF BONDOWOSO DISTRICT COURT DECISION NUMBER
161/PID.B/2024/PN BDW)***

Rahmat Hidayat¹⁾, Yudistira Nugroho²⁾, Dyah Silvana Amalia³⁾

¹email

¹Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisa klasifikasi tindak pidana penganiayaan ringan dalam KUHP. Kedua untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dalam perkara tindak pidana penganiayaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bdw). Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu Perundang-Undangan dan Pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, Klasifikasi Tindak Pidana Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Namun dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai jenis-jenis penganiayaan yaitu Penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, penganiayaan berat, penganiayaan berat yang direncanakan. Kedua Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bdw) yaitu berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penganiayaan Ringan

ABSTRACT

This study aims first to find out, explain and analyze the classification of minor assault crimes in the Criminal Code. Second to find out, explain and analyze the judge's considerations in handing down decisions in cases of criminal assault (Analysis of Bondowoso District Court Decision Number 161 / Pid.B / 2024 / PN Bdw). The research method used is normative juridical. The approach used is Legislation and Conceptual Approach. Based on the results of the study it

can be concluded First, the Classification of Criminal Acts of Assault in the Criminal Code (KUHP) is regulated in Book II Chapter XX Articles 351 to Article 356 of the Criminal Code. However, these articles do not regulate explicitly and in detail regarding the types of assault, namely ordinary assault, minor assault, premeditated assault, serious assault, planned serious assault. The Judge's Considerations in Handing Down the Verdict in the Case of Assault (Analysis of Bondowoso District Court Decision Number 161/Pid.B/2024/PN Bdw) are based on Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure, as well as other relevant laws and regulations. Declaring the Defendant legally and convincingly proven guilty of committing the crime of assault, as stated in the single indictment; Sentencing the Defendant to 5 (five) months' imprisonment.

Keywords: Judge's Considerations, Minor Assault

PENDAHULUAN

Penganiayaan adalah salah satu hal yang paling sulit untuk dihilangkan di Indonesia. Dalam kehidupan sosial, tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik sering mengakibatkan cedera sebagian tubuh atau anggota tubuh korban. Tidak jarang pula tubuh atau anggota tubuh korban menjadi cacat fisik seumur hidup, bahkan sampai pada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan sering mengakibatkan dampak psikologis pada korban, si korban merasakan trauma, ketakutan, intimidasi bahkan sampai mengalami gangguan kejiwaan dan mental¹.

Fenomena perilaku penganiayaan bukanlah suatu hal yang baru dalam kekerasam fisik dan psikologis. Hal itu bisa ditemukan dimana-mana, seperti di rumah atau pun di lingkungan keluarga, di tempat-tempat umum maupun di tempat lain yang bisa terjadi pada siapa saja bila mendapati suatu masalah dengan orang lain. Melihat fenomena penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai factor antara lain pengaruh pergaulan daan kenakalan social, kekerasan, kecemburuan social, tekanan, dan ketimpangan ekonomi. Perselisihan dalam keluarga ataupun dengan orang lain². Selain itu, tindak pidana penganiayaan pada dasarnya merupakan

¹ Marpaung, L. 2020. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 5

² Fikri, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana, *Jurnal Ilmu Hukum legal*

tindak pidana yang mengarah pada tubuh manusia. Hal itu tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Arti penganiayaan menurut Tirtaamidjaja seperti halnya dikutip oleh Leden Marpaung, adalah “Sengaja menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Namun suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, tidak bisa dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan tubuh”³. Sedangkan menurut Wahyu Ramadhan mengatakan bahwa “Penganiayaan secara lebih rinci dapat dikategorikan menjadi 6 jenis yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan terencana, dan serius terhadap sekelompok orang yang memiliki kualitas atau dengan cara tertentu bisa jadi memberatkan.”⁴

Penganiayaan merujuk pada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain, dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Perlakuan ini menyebabkan luka fisik maupun psikis pada orang lain. Tak jarang pula, tindakan penganiayaan menyebabkan kematian pada orang yang menjadi korban. Penganiayaan termasuk ke dalam tindak pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal 351 – 355 KUHP, jenis penganiayaan disebutkan ke dalam beberapa kategori, antara lain penganiayaan biasa, ringan, berencana, berat, dan berat berencana. Ada pula jenis penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu dalam pasal 170 KUHP. Bentuk dari penganiayaan ada bermacam-macam, seperti memukul, menginjak, membanting, menendang, dan sebagainya. Perlakuan-perlakuan tersebut dapat disebut sebagai penganiayaan apabila memenuhi unsur kesengajaan untuk menimbulkan luka dan rasa sakit pada orang lain.

Perilaku penganiayaan ini menimbulkan beberapa kerugian pada korbannya. Penganiayaan dapat menyebabkan luka fisik, gangguan perkembangan, bahkan kematian. Selain itu, trauma akibat penganiayaan juga

Opinion, Vol.1, 2 (2003), Hlm.1

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

⁴ Wahyu Ramadhan, “Mediasi Penal Sebagai Alternative Penyelesaian tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Proses Malang Kota”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, Hlm. 5.

berdampak buruk pada kesehatan mental korban, seperti depresi, kecemasan, gangguan stress pasca trauma, serta gangguan tidur. Seseorang yang menjadi korban penganiayaan juga berpotensi untuk berperilaku agresif di masa mendatang.

Pembuktian dalam persidangan, sebagai penganiayaan ringan, dengan denda penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana ditambah sepertiga bagi orang yang melakukannya kejahatan itu terhadap mereka yang bekerja untuknya atau berkerja berada dibawahnya.

Dari ketentuan pasal 352 KUHP jelas bahwa sanksi untuk tindak pidana penganiayaan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Menurut Adami Chazawi menjelaskan berbagai hal kejahatan terhadap tubuh yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dikategorikan kedalam kualifikasi penganiayaan (mishandeling), diatur dalam Bab XX buku II, Pasal 351 sampai dengan 358.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, terdapat dalam pasal 360 Bab XXI yang kualifikasinya diketahui menyebabkan kelalaian yang menyebabkan orang lain terluka.⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penganiayaan melambangkan bentuk tindakan yang dapat merugikan orang lain juga kerusakan fisik maupun dampak lainnya bisa membunuh orang. Tindak pidana penganiayaan menyebabkan cedera serius dan kerugian kehidupan orang lain juga sangat dipandang merugikan korban, dimana korban sebagai subjek hukum yang berhak menerima keadilan. Dalam ketentuan pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan mengambil nyawa orang lain dipandang sangat merugikan korbannya, dimana korban berhak untuk mendapatkan keadilan

Ketentuan pidana bagi tindak pidana penganiayaan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP yang menyebutkan bahwa; Tindak pidana penganiayaan dapat dihukum dengan penjara

⁵ Adami Chazawi, "Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa", Cet. Ke.3, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, Hlm.7.

2 selama dua tahun, dikenakan denda sebesar empat ratus ribu rupiah, jika perbuatan itu menimbulkan luka berat mereka yang bersalah akan dikenakan hukuman penjara selama lima tahun, jika itu membawa kematian diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun, penganiayaan yang dengan sengaja untuk merusak kesehatan tidak akan dipidana.

Ada juga yang mengatur tentang tindakan kekerasan yang terkandung dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan barang siapa yang terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan. Jadi itulah sanksi akibat terlibat dengan tindakan penganiayaan, perlu diketahui dan diterapkan baik untuk penegak hukum untuk menciptakan keadilan yang diinginkan. Ada baiknya memeriksa komponen-komponen delik serta beberapa Pasal yang berkaitan dengan perbuatan tersebut agar membantu pihak yang berwenang menindaklanjuti untuk diminta pertanggungjawaban perbuatannya melalui proses pengadilan. Sehingga dapat juga menegakkan hak asasi manusia.⁶

Pasal di atas menegaskan bahwa itu berkaitan dengan penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Secara umum, tindakan yang berkaitan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana dimaksud, layak untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak dalam rangka mencapai keadilan yang diinginkan. Jadi dengan memperhatikan dan mencermati unsur-unsur perbuatan tersebut yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berurusan dengan kejahatan penganiayaan.

Kasus penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat. Penganiayaan semacam ini dapat menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, dalam proses persidangan perlu adanya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan baik berat maupun ringannya sanksi pidana yang ditujukan oleh pelaku

⁶ Ngurah Arya Kusuma, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat," Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021

perkara penganiayaan. Dalam hal ini, pembuktian dalam persidangan sangat berpengaruh untuk menentukan hasil dari suatu persidangan. Dalam hal alat bukti telah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 sebagai berikut: 1) Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi b. Keterangan ahli c. Surat d. petunjuk e. Keterangan terdakwa 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Salah satu contoh kasus penganiayaan itu terjadi bertempat di areal persawahan masuk Ds. Besuk Rt 08 Rw 02 Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso. Adapun kronologi kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB. Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Saksi Korban mengambil daun pepaya sebanyak 2 (dua) tangkai yang terletak di pinggir sawah milik Terdakwa untuk Saksi korban konsumsi tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dan menegur “kenapa diambil daun pepayanya?” yang dijawab oleh saksi korban “Cuma sekali ini saja cong, saya minta maaf” dan selanjutnya terjadilah cekcok antara Terdakwa dan Saksi Korban. Karena emosi Terdakwa kemudian memukul pipi kiri dan kanan saksi korban menggunakan telapak tangan kanan dan kiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi korban terjatuh dan selanjutnya Terdakwa menarik dan menggeret saksi korban dengan cara memegang tangan kiri dan kanan saksi korban menggunakan tangan kiri dan kanan Terdakwa sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dari arah utara ke selatan, kemudian Terdakwa menarik kembali tangan kanan dan kiri saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa dan menggeret saksi korban dari arah selatan ke utara hingga saksi korban dengan posisi telungkup dan mengalami luka lecet pada bagian pipi kiri dan kanan serta lecet pada lutut kanan saksi korban, kemudian pelaku menginjak pinggang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai saksi korban BAB dan saksi korban hanya diam tidak melawan karena tidak memiliki tenaga untuk melawan. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan selanjutnya saksi korban kembali kerumah untuk membersihkan diri.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/225 B/430.9.3.22/2024 Tanggal 03 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas

Klabang Kabupaten Bondowoso. Yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. DAFISTA DIYANTIKA sebagai dokter pada Puskesmas Klabang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban LASMINA, dengan kesimpulan: didapatkan memar ukuran diameter lima sentimeter pada siku kiri, didapatkan luka lecet ukuran dua koma lima sentimeter pada lutut kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut kemungkinan menyebabkan gangguan ringan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dr. DAFISTA DIYANTIKA dan menurut hasil pemeriksaan Saksi Ahli, melihat kondisi usia korban, luka dan rasa sakit yang dikeluhkan oleh korban tersebut kemungkinan mengganggu ringan aktifitas korban sehari-hari. Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan sebuah analisis mengenai Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bdw tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka ringan untuk di jadikan sebuah skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penganiayaan Ringan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bdw)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menerapkan jenis yuridis normatif yang pada hakekatnya merupakan pemeriksaan internal terhadap hukum positif.

Metode pendekatan secara Konseptual (*Conceptual Approach*) penulis gunakan untuk menelaah beberapa konseptual dari pandangan para ahli hukum guna membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan terhadap isu hukumnya. Sedangkan pendekatan secara Undang-Undang (*Statutute Approach*) penulis gunakan untuk melakukan telaah terhadap peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dipecahkan.

Proses yang digunakan untuk mengubah perolehan data penelitian menjadi pengetahuan baru yang dapat diterapkan untuk menarik kesimpulan disebut sebagai analisis data. Penulis menerapkan analisis data secara deskriptif kualitatif, yakni analisis yang memilah dan menggolongkan data yang terhimpun dari berbagai sumber bahan hukum, sebagai subjek penelitian. Data tersebut kemudian

diinterpretasikan dengan menggunakan teori, prinsip, dan peraturan yang relevan. Dengan pendekatan ini, penulis mengekstraksi kesimpulan secara induktif untuk merespons permasalahan yang sedang diselidiki. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik yang dipelajari serta uraian yang rinci dan kontekstual mencerminkan hasil dari analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya”⁷ yang oleh memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan, sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.⁸ Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, namun demikian dalam Undang-Undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa-apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan Memorie Van Toelichting, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu

Dalam hal tindak pidana penganiayaan Andi Zaenal Abidin Farid menegaskan bahwa “Tidak selalu diperlukan adanya luka tertentu, tetapi perasaan sakit adalah paling kurang diperlukan untuk adanya penganiayaan.

⁷ W.J.S.Poerwadarminta, 2015 *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 48

⁸ Hilman Hadikusuma, 2021. *Hukum perekonomian adat Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.130.

Menurut H.Rbahwa, dalam kata kerja menganiaya sudah terkandung kesengajaan. Kesengajaan itu harus ditujukan kepadanya pemberian luka-luka atau menimbulkan kesakitan sebagai tujuan lain yang diperbolehkan.⁹

Berbeda dengan Simons yang menentang perumusan yang dikemukakan oleh H.R, dimana oleh Simons berpendapat bahwa setiap pemberian sakit atau luka, kesengajaan untuk menganiaya terlepas dari apakah ada alasan-alasan yang diperbolehkan atau tidak. Jadi Simons seolah-olah memasukkan juga seperti mengejutkan atau membuat susah orang lain.¹⁰ Menurut Wiryono menegaskan, bahwa penganiayaan dalam kenyataan bahwa berkisar pada empat keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Adapun hal yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), disini sikorban tidak perlu merasa sakit, sudah cukup jika dibuat merasa tidak enak (menderita). Perbuatan tidak, enak misalnya orang didorong terjun didalam kolam, sehingga dia basah, padahal yang demikian itu tidak dikehendaki olehnya. Termasuk pula perasaan tidak enak apabila seseorang disuruh berdiri diterik matahari tanpa dikehendaki oleh orang yang disuruh.
- b. Sengaja menyebabkan sakit, disini sikorban merasa sakit akibat perbuatan pembuat, misalnya dicubit, ditempeleng, dipukul dan sebagainya yang menyebabkan rasasakit.
- c. Sengaja menyebabkan luka, disini sikorban terdapat perubahan tanda- tanda pada badannya, misalnya irisan benda tajam, dipotong, ditusuk dan sebagainya, sehinggamengakibatkan si korban terluka.
- d. Sengaja merusak kesehatan, perbuatan dengan tujuan merusak kesehatan orang dan akibatnya benar-benar terjadi, adalah juga termasuk dalam pengertian penganiayaan, misalnya orang sementara tidur berkeringat lalu dikenakan kipas angin yang disengaja dijalankan dengan keras-keras dengan maksud agar orang yang sementara tidur dan berkeringat itu masuk angin

⁹ Andi Zaenal Abidin Farid, 2017. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 124.

¹⁰ Ibid

¹¹ Gerson, W. Bawengan, 2019, *Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal, 162.

1
Kejahatan penganiayaan termasuk dalam klafikasi kejahatan terhadap tubuh, yang diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Namun dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai jenis-jenis penganiayaan. Akan tetapi apabila pasal-pasal tersebut diteliti dan ditafsir sedemikian rupa, maka dengan sendirinya akan ditemuka tentang pembagian jenis penganiayaan secara terperinci. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan macam-macam penganiayaan seperti yang dikemukakan diatas, maka di bawah ini penulis menguraikan satu persatu sebagai berikut:

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351, yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengenai Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:¹²

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1).
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (ayat 2).
- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (ayat 3).
- 4) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan. (ayat 4)

Adapun unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan.
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
- 4) Akibat yang menjadi tujuan satu- satunya.

¹² Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1 b. Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.

Unsur-unsur penganiayaan ringan,yakni:¹³

- 1) Bukan berupa penganiayaan biasa.
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap
- 3) Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
- 4) Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena melakukan tuganya yang sah.
- 5) Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- 6) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian.

c. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu.

Arti direncanakan terlebih dahulu bahwaada tenggang waktu betapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa. Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:¹⁴

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) tahun.

¹³ Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1

- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- 1) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- 2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 - a) Resiko apa yang akan ditanggung.
 - b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.

d. Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat) Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat. Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:¹⁵

- 1) Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- 2) Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.

¹⁵ Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 5
- 3) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
 - 4) Mendapat cacat besar.
 - 5) Lumpuh (kelumpuhan).
 - 6) Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
 - 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.
- Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:
- 1) Penganiayaan berat biasa (ayat 1)
 - 2) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)
- e. Penganiayaan Berat Berencana
- Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :¹⁶
- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu di pidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 1), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana

Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bdw)

Menimbang bahwa di persidangan telah ditemukan fakta persidangan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, sekira pukul 10.30 WIB bertempat di sawah milik Terdakwa yang terletak di Desa Besuk Kecamatan Klabang

¹⁶ Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kabupaten Bondowoso, saat Terdakwa pergi ke sawah untuk mengumpulkan bambu yang Terdakwa gunakan untuk menusir burung, setibanya di sawah Terdakwa bertemu Saksi Lasmina pada saat itu sedang mengambil daun pepaya yang berada di pematang sawah, kemudian Terdakwa menegurnya dengan Saksi Lasmina dengan kata-kata “kenapa diambil daun pepayanya”? Terdakwa kemudian Saksi Lasmina menjawab “Cuma sekali ini saja cong, saya minta maaf“, sehingga terjadilah cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Lasmina, kemudian karena Terdakwa emosi membuat Terdakwa langsung memegang tangan kiri Saksi Lasmina menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi Lasmina, yang saat itu sedang dalam posisi jongkok berhadapan dengan Terdakwa hingga saksi Lasmina mengalami memar pada siku tangan kiri dan luka lecet di lutut kanannya, dan setelah kejadian tersebut baik Saksi Lasmina maupun Terdakwa meninggalkan tempat kejadian untuk pulang kerumah masing-masing;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa meragukan tentang bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/ 225 B/430.9.3.22/2024 tanggal 03 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Klabang Kabupaten Bondowoso karena dibuat 13 (tiga belas) hari setelah kejadian. Terkait dengan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan dengan alat bukti lainnya berupa surat yaitu visum et repertum yang dibuat atas sumpah jabatan yang sejalan dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan yang mengakui telah menarik tangan Saksi Lasmina yang saat itu dalam posisi jongkok hingga Saksi Lasmina mengalami memar ukuran diameter 5 (lima) Cm pada siku kiri, didapatkan luka lecet ukuran 2,5 (dua koma lima) cm pada lutut kanan akibat bersentuhan benda tumpul, sehingga dari uraian diatas telah akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Lasmina;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal; Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur pidana diatas maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa supaya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana adalah tidak cukup beralasan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju daster warna tosca dengan motif bunga warna kuning, yang telah disita dari Saksi Lasmina, maka dikembalikan kepada Saksi korban Lasmina.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan; Menyatakan Terdakwa Mohammad Saleh Alias Pak Riris Bin Marsuki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju daster warna tosca dengan motif bunga warna kuning; Dikembalikan kepada saksi korban Lasmina

Keputusan Majelis Hakim ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan yang menyeimbangkan antara hak Terdakwa untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan kewajiban Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Penerapan pasal-pasal dalam KUHP dan KUHP, termasuk pembebanan biaya perkara, pengurangan masa pidana berdasarkan penahanan, dan pengembalian barang bukti kepada korban, menunjukkan keberlanjutan dari prinsip-prinsip hukum pidana dan acara pidana yang berlaku. Pasal 351 ayat (1) KUHP mengatur tentang penganiayaan ringan, yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebabkan luka fisik pada orang lain dapat dihukum penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda. Dalam hal ini, Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Lasmina, yang menyebabkan luka memar dan lecet pada tubuh korban.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut¹⁷ Tindak pidana penganiayaan ringan ini memerlukan adanya unsur kesengajaan dari Terdakwa yang menyebabkan korban menderita luka. Dalam kasus ini, bukti berupa visum dan pengakuan Terdakwa di pengadilan menjadi dasar untuk menetapkan Terdakwa bersalah. Tindak pidana penganiayaan bisa terjadi dengan sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan.¹⁸ Berdasarkan teori ini, tindakan pidana baru dapat dikatakan bersalah apabila dilakukan dengan kesengajaan (dengan niat atau sengaja). Terdakwa mengakui menarik tangan korban dengan sengaja, yang menyebabkan luka pada korban.

Menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan, dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Penjatuhan pidana penjara merupakan sanksi yang diterapkan oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen yang diajukan dalam persidangan. Tindak pidana penganiayaan ringan dapat dihukum

¹⁷ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal.71

¹⁸ Tirtamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco: Jakarta, 2015, hal. 174

dengan pidana penjara, sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini, Terdakwa sudah menjalani masa penahanan, dan menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan. Hal ini diatur untuk memastikan bahwa Terdakwa tidak dihukum lebih berat dari yang seharusnya dengan menghitung masa penahanan sebelumnya sebagai bagian dari masa hukuman.

KESIMPULAN

Klasifikasi Tindak Pidana Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Namun dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai jenis-jenis penganiayaan yaitu Penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, penganiayaan berat, penganiayaan berat yang direncanakan. Oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan Memorie Van Toelichting, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu

Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 161/Pid.B/2024/PN Bdw) yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan; Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Perlu adanya regulasi yang mengatur klasifikasi atau jenis-jenis penganiayaan yang mengikuti perkembangan masyarakat agar hukum pidana dapat memberikan manfaat berupa ketertiban dan kemandirian bagi masyarakat. Aparat penegak hukum harus menerapkan ketentuan pidana seberat-beratnya kepada pelaku kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian agar terdapat efek jera bagi masyarakat karena penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan perbuatan yang tidak manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Adami Chazawi, 2020. “Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa”, Cet. Ke.3, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Andi Zaenal Abidin Farid, 2017. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Fikri, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana, *Jurnal Ilmu Hukum legal Opinion*, Vol.1, 2 (2003),
- Gerson, W. Bawengan, 2019, *Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Paramita,
- Hilman Hadikusuma, 2021. *Hukum perekonomian adat Indonesia*”, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Leden Marpaung, 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* , Sinar Grafika, Jakarta,
- Marpaung, L. 2020. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ngurah Arya Kusuma, 2021 “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat,” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 1
- Tirtaamidjaja, 2015. *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco: Jakarta,

W.J.S.Poerwadarminta, 2015 *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Wahyu Ramadhan,” 2019. Mediasi Penal Sebagai Alternative Penyelesaiantindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Proses Malang Kota”, *Jurnal Ilmu Hukum*

Undang- Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana